



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ROHAINI Binti M. SANUSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor TK, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kejadian RT/RW : 003/004 Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septawandra Makhfir,.S.Ag, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Setwandra & PARTNER beralamat di jalan Cut Nyakdien Gg. Suka JADI No. 59 RT.02 LK. I Kel. Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan register Nomor : 308/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 26 Desember 2019, disebut Penggugat ;

melawan

**H. AMRULLAH, S.Sos Bin H. GUNAWAN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Salahudin No. 173 RT/RW : 002/002 Desa Negeri Sakti Kec.Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedung Tataan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 26 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2009 M / 26 Muharam 1430 H. sebagai mana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 194/194/I/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedung Tataan. Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memiliki dua (2) orang anak yaitu :
  - GHUFIRULLAH AHMAD FAWWAZ Bin AMRULLAH usia sembilan (9) tahun
  - RIZQULLAH AHMAD RAYYA Bin AMRULLAH usia enam (6) tahun, kedua anak tersebut sekarang bersama Tergugat.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal / bertempat tinggal di Dusun Kejadian RT/RW : 003/004 Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian Kami pindah Dusun Salahudin No. 173 RT/RW : 002/002 Desa Negeri Sakti Kec.Gedung Tataan, Kab. Pesawaran.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula-mulanya rukun dan damai namun sejak kelahiran anak kedua, atau sekira tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan
  - Tergugat Tidak terbuka terhadap keuangan
  - Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat atau tidak adalagi komunikasi yang baik.
  - Penggugat merasa tertekan oleh perlakuan Tergugat, karena Penggugat merasa diperlakukan tidak lebih dari pada pembantu oleh Tergugat.
5. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Dan sejak tanggal 1 Desember Penggugat

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Penggugat yang diantar oleh Keluarga Tergugat, di Pekon Gading Utara Gg. Sirih Kec. Gading Utara Kabupaten Pringsewu.

6. Bahwa Keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedung Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Seluruh permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. AMRULLAH, S.Sos Bin H. GUNAWAN) terhadap Penggugat (ROHAINI Binti M. SANUSI)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Hakim telah memerintahkan Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Hakim menunjuk **Elis Marliani, S.Ag, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Januari 2019, yang dibuat oleh

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah di panggil secara resmi dan patuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1809015310830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor 194/194/I/2009 Tanggal 23 Januari 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Saksi I: Mailani binti M. Sanusi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Bintara II No 55 Rt/Rw 008/-Desa Sukarame kecamatan Sukarame kabupaten Bandar Lampung, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
  - penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cuek pada Penggugat sering tidak tegoran, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang, Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
  - Saya pernah melihat Penggugat menangis habis bertengkar dengan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
  - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. **Saksi II Penggugat: Dewi Yulianti binti Sueb Syukur**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun kemiling Permai Rt/Rw 16/- Kelurahan Kemiling Permai kecamatan kemiling kabupaten Bandar Lampung, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 sd 3 tahun yang lalu;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin pada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;
- Saya pernah melihat Penggugat menangis pasca pertengkaran dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasa hukum dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada **Septawandra Makhfir, S.Ag dan Rekan** berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan oleh karena itu Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkar dan perselisihan terus menerus ?

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1-P.2, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1-P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkar dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah serta kurang ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah;
- Bahwa selama berpisah telah dilakukan upaya penasehatan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat masih mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya, sehingga Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( *broken marriage* ).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*“Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai dan penasehatan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena, telah membuktikan secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (H. Amrullah, S.Sos Bin H. Gunawan) terhadap Penggugat (Rohaini Binti M. Sanusi)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.H., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ROSMIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DADI ARYANDI, S.Ag**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**

**Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI**

**Panitera Pengganti**

**ROSMIATI, S.H., M.H**

**Rincian biaya perkara :**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I   | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,- (e-Summon) |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. 200.000,-      |
| 5. PNBP panggilan      | : Rp. 20.000,-       |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000,-       |
| 7. Biaya Meterai       | : Rp. 6.000,-        |

Jumlah : Rp. 316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)